

---

# JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

---

VOLUME 5 NO 1  
JANUARI 2019

[jrak@plb.ac.id](mailto:jrak@plb.ac.id)

---

## ETIKA PROFESI AKUNTANSI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

R. Sri Widaningsih – Politeknik LP3I

### ABSTRAK

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Akuntansi merupakan domain “*muamalah*” dalam kajian ekonomi Islam. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi. Akuntansi merupakan bidang pekerjaan yang melahirkan profesi tersendiri, setiap individu yang bergelut dalam aktivitas ini, sering kita sebut sebagai akuntan, dimana dalam proses pelaksanaan tugas keprofesiannya tidak terlepas dari aturannya, nilai dan norma yang mengikatnya, dan hal tersebut lebih dikenal sebagai etika. Proses pengembangan etika ini dirumuskan oleh organisasi induk yang ada di Indonesia, sedangkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sebagian besarnya adalah muslim. Maka etika yang dirumuskan seyogyanya senantiasa merujuk pada nafas dan ajaran yang telah diajarkan dalam Islam, sehingga kedepan hal tersebut mampu berkembang sebagai nilai yang mampu membentuk karakter seorang akuntan, lebih jauh lagi karakter tersebut mampu membentuk pola yang telah dan sedang dikembangkan di Indonesia yaitu pola pengembangan karakter bangsa dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

**Kata Kunci :** Etika Profesi Akuntansi, Pembentukan Karakter.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapital, sosialis maupun komunis. Ekonomi

syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

Akuntansi merupakan domain “*muamalah*” dalam kajian ekonomi Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “*double entry*”, dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Karena akuntansi ini sifatnya muamalah maka pengembangannya diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Sedangkan Al-Qur’an dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, dan sebagainya. Jadi, untuk penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal dari nilai-nilai tauhid.

Dalam surat Al-Baqarah Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan:

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi.

Berikut kutipan Q.S Al Baqarah, 282 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُوبُهُ وَلَا يَكْتُوبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
سَعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْقُ الْأَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
وَإَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu). Dan hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangna. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Paparan ayat di atas menjelaskan bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Selain dari itu melalui uraian di atas dapat kita ketahui bersama, bahwa konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Serta dalam prosesnya seluruh rangkaian yang dilaksanakan dalam pencatatan proses akuntansi memerlukan jiwa keprofesionalan sebagai wujud suatu profesi yang harus tetap menjaga aturan, etika dan sistem yang berlaku di segala sumber hukum yang di anut oleh seorang akuntan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Profesi dan Etika**

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Setiap profesi pasti memiliki sebuah etika atau hal-hal yang harus di patuhi. Keberadaan etika dalam setiap tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan harus dipikirkan terlebih dahulu agar dalam bertindak tidak semena-mena. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yg baik, aturan hidup yg baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Etika berasal dari dari kata Yunani 'Ethos' (jamak – ta etha), berarti adat istiadat Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat.

Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

- a. Profesionalisme, Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa
- b. Akuntan ,sebagai profesional di bidang akuntansi.
- c. Kualitas Jasa, Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- d. Kepercayaan, Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Adapun Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian:

- a. Prinsip Etika, Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
- b. Aturan Etika, aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
- c. Interpretasi Aturan Etika, sedangkan Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

### **Prinsip Etika Profesi Akuntan**

Beberapa prinsip dari etika Profesi Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi  
Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
- b. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik  
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- c. Prinsip Ketiga – Integritas  
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin
- d. Prinsip Keempat – Obyektivitas  
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
- e. Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional  
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
- f. Prinsip Keenam – Kerahasiaan  
Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya
- g. Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional  
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi
- h. Prinsip Kedelapan – Standar Teknis  
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Beberapa jenis akuntan yang ada di Indonesia, dan bernaung dalam satu asosiasi yang sama yaitu IAI, diantaranya:

a. Akuntan Publik

Akuntan Publik yaitu seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I. Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sertifikat Akuntan Publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.

Profesi ini dilaksanakan dengan standar yang telah baku yang merujuk kepada praktek akuntansi di Amerika Serikat sebagai negara maju tempat profesi ini berkembang. Rujukan utama adalah US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principle's) dalam melaksanakan praktek akuntansi. Sedangkan untuk praktek auditing digunakan US GAAS (United States Generally Accepted Auditing Standard), Berdasarkan prinsip-prinsip ini para Akuntan Publik melaksanakan tugas mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pelanggan.

Kerangka standar dari USGAAP telah ditetapkan oleh SEC (Securities and Exchange Commission) sebuah badan pemerintah quasijudisial independen di Amerika Serikat yang didirikan tahun 1934. Selain SEC, terdapat pula AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang berdiri sejak tahun 1945. Sejak tahun 1973, pengembangan standar diambil alih oleh FASB (Financial Accounting Standard Board) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil profesi akuntansi dan pengusaha.

b. Akuntan Pemerintah

Akuntan Pemerintah, adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di departemen, BPKP dan BPK, Direktorat Jenderal Pajak dan lain-lain.

c. Akuntan Pendidik

Akuntan Pendidik, adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi.

d. Akuntan Manajemen/Perusahaan

Akuntan Manajemen, adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tugas yang dikerjakan adalah penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan akuntansi kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan, penyusunan anggaran, menangani masalah perpajakan dan melakukan pemeriksaan intern

## PEMBAHASAN

Profesi akuntan dalam melaksanakan seluruh tugasnya senantiasa merujuk standar yang telah baku yaitu kepada praktek akuntansi di Amerika Serikat sebagai negara maju tempat profesi ini berkembang. Rujukan utama adalah *US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principle's)* dalam melaksanakan praktek akuntansi. Sedangkan untuk praktek auditing digunakan *US GAAS (United States Generally Accepted Auditing Standard)*, Berdasarkan prinsip-prinsip ini para Akuntan melaksanakan tugas mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pengguna jasa mereka.

Kode Etik/Etika profesi akuntansi yang telah digariskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Sedangkan bila di tinjau dari segi pandangan syar'i etika dimaksudkan untuk legitimasi dalam bermuamalat. Paradigma baru yang dikemukakan Kuhn merupakan paradigma akuntansi syari'ah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat Muslim yang lebih menekankan pada setiap aktivitas umat manusia yang memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah dalam setiap aktivitas usahanya. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik yang menjadi modal dalam membentuk etika pada akuntan.

Etika merupakan wujud perilaku yang harus ada dalam diri seorang profesi, dimana hal tersebut merupakan bagian dari karakter. Karakter yang terbentuk dalam diri seseorang merupakan manifestasi dari aturan yang telah digariskan sebagai aturan, nilai atau etika yang berlaku. Bangsa Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini sedang mengembangkan pola hidup berbangsa dan bernegara dengan pola hidup berkarakter. Maka etika yang menjadi kode etik yang diterapkan di masing-masing profesi seyogyanya menjadi acuan dan parameter dalam membentuk para pelaku/profesi menjadi masyarakat, individu, insan maupun manusia yang dengan profesinya sebagai manusia yang berkarakter.

Tidak bisa dipungkiri masing-masing profesi dalam proses pelaksanaan aktivitas keprofesiaannya senantiasa dicoba dan diuji oleh berbagai ujian yang bisa membelit profesi tersebut sebagai sebuah pelanggaran, profesi akuntan misalnya; banyak kasus yang mampu membelitnya sebagai ujian yang harus dijaga dan dihindari sebab profesi ini sangat rawan dengan berbagai pelanggaran, satu nol saja salah memasukkan dalam deretan nol yang ada akan sangat berpengaruh pada stabilitas roda sebuah perusahaan atau sebuah instansi, bisa-bisa sebuah perusahaan akan jatuh bangkrut hanya karena salah memasukkan satu nol tersebut. Atau yang lebih fatal, seorang akuntan bisa dicabut izin operasionalnya bila ketahuan melakukan kecurangan dalam proses pelaporan hasil audit yang mereka lakukan. Banyak kasus lagi yang mampu mencoreng nama baik setiap profesi dalam melakukan aktivitasnya, bila dalam proses aktivitas yang dilakukannya tidak berdasarkan kehati-hatian, maupun berpijak pada aturan, nilai, norma, etika yang berlaku pada setiap profesi yang ada.

Alangkah lebih cerdasnya kita sebagai seorang muslim, bila dalam setiap nafas kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita dan setiap aktivitas yang kita lakukan bila senantiasa berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits. Pada zaman Rasulullah SAW saja sebagai cikal bakal

akuntansi dimulai dari fungsi pemerintahannya Rosulullah untuk mencapai tujuan pemerintahannya beliau melakukan penunjukkan orang-orang yang kompeten (Zaid, 2000); dimana Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugasnya secara tersendiri (Hawary, 1988); begitupun pada zaman sahabat Rosul perkembangan pemerintahannya yang hingga sampai ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui proses muamallah/akuntansi dengan nilai-nilai al-Qur'an. Kemudian para sahabat merekomendasikan akan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara dengan jalan atau proses muamallah yang berlaku. Begitupun pada zaman sahabat Umar bin Khatab dalam mendirikan lembaga yang bernama Diwan (*dawwana* = tulisan) dalam setiap aktivitasnya melakukan proses pencatatan yang kita kenal dengan akuntansi sekarang. Masih banyak lagi model serupa yang telah dilakukan jauh sebelum teori ini berkembang di dunia barat, di dunia islam profesi dengan aktivitas pencatatan ini sudah berkembang dengan baik, dimana dalam prosesnya senantiasa berpijak dan berlandaskan pada nilai-nilai yang telah ada dalam al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan Rosulullah SAW.

Bukti konkrit bahwa dunia islam telah melakukan pencatatan melalui proses akuntansi kita bisa lihat dari proses perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat diklasifikasikan pada laporan keuangan dalam 3(tiga) kategori yaitu *collectable debts*, *doubtful debts*, dan *uncollectable debts* (Al-Khawarizmi, 1984).

Bila dalam aktivitasnya profesi ini senantiasa berpijak pada apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Al hadits, seperti apa yang telah digariskan sebagai karakteristik dalam proses akuntansi secara syariat, dimana azas-azasnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur maysir;
7. Tidak mengandung unsur gharar;
8. Tidak mengandung unsur haram;
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (*no gain without accompanying risk*);
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*). Selain itu menurut As-sa'dy terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain:
  - a. Keharaman riba,

- b. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya,
- c. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan,
- d. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli,
- e. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili,
- f. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah.

Maka karakteristik tersebut akan menjadi karakter yang akan melekat pada profesi ini, sehingga nilai-nilai yang harus ada dalam setia proses dan langkah yang biasa dilakukan akan senantiasa menjadi lahan ibadah bagi setiap pelakukannya. Bila nilai ibadah sudah melekat maka dapat dipastikan karakter tersebut terbentuk, dan dapat menjadi manifestasi dari pembentukan karakter bangsa itu sendiri terutama dalam proses pembentukan karakter bangsa Indonesia. Kedepan Indonesia dapat bebas dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hari ini telah melekat pada wajah bangsa ini sebagai bangsa yang terkorup ke 114 dari 177 di dunia menurut studi *Transparency International*.

Keberadaan etika dalam setiap profesi yang ada, terutama etika profesi akuntansi mudah-mudahan dapat menjadi pola pembentukan karakter bangsa, sehingga lambat laun wajah Indonesia dapat bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang sekarang telah menjadi wajah bagi bangsa ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Etika merupakan wujud perilaku yang harus ada dalam diri seorang profesi, dimana hal tersebut merupakan bagian dari karakter. Karakter yang terbentuk dalam diri seseorang merupakan manifestasi dari aturan yang telah digariskan sebagai aturan, nilai atau etika yang berlaku. Keberadaan etika dalam setiap profesi yang ada, terutama etika profesi akuntansi selain merujuk pada apa yang telah digariskan oleh IAI, perumusan etika profesi ini harus senantiasa merujuk pada apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Al-Hadits, hal tersebut karena di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, jadi hal yang wajar bila seluruh etika yang ada sebagai pengikat profesi ini senantiasa mampu selaras dengan ajaran yang telah digariskan dalam Islam. Hal tersebut merupakan sebuah paradigma yang mudah-mudahan dapat menjadi pola pembentukan karakter bangsa, sehingga lambat laun wajah Indonesia dapat bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang sekarang telah menjadi wajah bagi bangsa ini.

### **Saran**

Etika sebagai bagian dari wujud dari bentuk karakter seseorang dalam melaksanakan profesinya, maka ke depan etika harus terus:

1. Etika harus senantiasa menjadi pedoman seorang profesi dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya.
2. Etika menjadi patokan dan panduan seseorang dalam membentuk nilai profesionalisme
3. Etika senantiasa harus menjadi ciri seorang profesional yang handal, tanggung, unggul dan berkarakter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Rifqi. 2008. *Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nurhayati Sri Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sofyan Syafri Harahap. 2004. *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Zaid Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: LPFE.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Etika>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>
- <http://wikanpre.wordpress.com/2011/10/17/etika-profesi-akuntansi/>